



## ***Rethinking Tourism Industry in Yogyakarta: Mengejawantahkan Nilai Kepublikan dalam Tata Kelola Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta***

Fatimah Nur Hasanah, Edhita Berlianditta, Ruth Manullang

## PENDAHULUAN

Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum adanya pandemi Covid-19 jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 terdapat 4.122.205 wisatawan dan pada 2019 meningkat menjadi 6.549.381 wisatawan (Dinas Pariwisata DIY, 2020). Hal ini didukung oleh keberagaman pariwisata yang ada di Provinsi DIY, baik wisata alam maupun wisata budaya. Wisata alam berupa pantai, hutan, perbukitan, goa, dan sungai. Sementara itu wisata budaya meliputi adat, tradisi, masyarakat, peninggalan bersejarah, maupun wisata khusus (Dinas Pariwisata DIY, 2020) yang eksistensinya dari hari ke hari makin meningkat apalagi dengan status *Daerah Istimewa* yang dimiliki oleh Jogja.

Gubernur DIY selama periode tahun 2017-2022 memiliki visi yaitu *Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja* yang kemudian diwujudkan melalui misi yang disebut sebagai Panca Mulia. Hal tersebut menjadi dasar pemerintah Provinsi DIY mempunyai arah yang jelas untuk melakukan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan (Dinas Pariwisata DIY, 2020). Sektor kepariwisataan keberlanjutan ini baik dari segi ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat serta keberlanjutan pengelolaannya yang senantiasa ramah lingkungan.

Perkembangan pariwisata di Jogja juga didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan di daerah ini. Kemudahan investasi modal asing dan upaya peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata terus dilakukan. Hal ini terlihat dari fasilitas penginapan baik hotel maupun losmen mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum tahun 1990 sejumlah 97 persen penginapan yang ada di Yogyakarta dimiliki oleh perseorangan dan belum berbentuk PT maupun CV (Fakih et.al., 2020). Pada tahun 1992 mulai muncul hotel berbintang lima dan empat yang ada di daerah ini. Hingga lima tahun belakangan banyak dibangun penginapan yang mampu memberikan layanan kepada wisatawan dan tentunya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Keindahan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata di Provinsi DIY rupanya tidak serta merta memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Dibalik pembangunan pariwisata seringkali terjadi benturan antara strategi peningkatan ekonomi melalui pariwisata dan keadilan masyarakat. Bahkan, tidak jarang terjadi berbagai konflik dan kesenjangan yang ada di daerah yang katanya *istimewa* ini. Misalnya, konflik mengenai kebijakan inventarisasi Tanah Kasultanan atau Sultan Ground yang terjadi di Pantai Watu Kodok, Kabupaten Gunungkidul. Kasus ini terjadi ketika investor dari luar daerah akan membangun *resort* yang telah mengantongi izin hukum berupa surat Kekancingan untuk memanfaatkan lahan *Sultan Ground*, namun disisi lain lahan pantai sudah lebih dulu dikelola oleh masyarakat lokal dan akan dikembangkan sendiri.

Berbagai penolakan dilakukan oleh masyarakat hingga mencapai konflik polarisasi (Khadija, 2020). Konflik horizontal sesama penggarap lahan pantai pun tidak dapat dihindari antara masyarakat yang pro dan kontra dengan upaya investor asing. Begitu pun konflik vertikal dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul yang dirasa kurang memperhatikan keadilan dan nasib masyarakat pesisir pantai. Selain itu, konflik pembangunan pariwisata juga terjadi di perkotaan Jogja yaitu melejitnya pembangunan hotel. Pembangunan hotel berbintang 5 tahun belakangan meningkat dengan cepat dengan pemilik hotel yang merupakan warga non Jogja<sup>1</sup>. Berbagai masalah mulai muncul dari permasalahan krisis air, peningkatan harga nilai tanah yang sulit dijangkau warga lokal, dan terancam runtuhnya penginapan tradisional milik warga lokal.

Menilik beberapa permasalahan yang tidak dapat terhindarkan dari pembangunan pariwisata di Provinsi DIY, diperlukan strategi yang tepat dalam melakukan perencanaan dan pembangunan pariwisata. Perlu adanya keseimbangan antara pariwisata sebagai andalan di bidang ekonomi dengan rasa empati serta keadilan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengkaji perspektif publicness dalam melihat tata kelola dan pembangunan pariwisata Provinsi DIY.

### **Privatisasi yang Terfasilitasi Regulasi**

Tumbuh suburnya objek wisata atau usaha penyokong kepariwisataan yang diprivatisasi memang secara sengaja dirumuskan dalam Perda DIY No. 1 th 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2025. Secara keseluruhan, terdapat beberapa kelompok kepentingan yang disebutkan dan terikat dalam pengelolaan kepariwisataan, yaitu organisasi masyarakat atau masyarakat lokal dan swasta. Adanya akomodasi kepentingan masyarakat lokal secara khusus ditekankan pada pasal 25 ayat 2B yang menyatakan bahwa ‘Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan meliputi mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal’. Beberapa pasal kemudian dikhususkan untuk mengatur peran masyarakat lokal dalam mengelola usaha di bidang pariwisata.

Sebagai upaya percepatan aliran modal, perizinan investasi juga dipermudah melalui perda ini. Perspektif ekonomi memang mendukung kehadiran investor dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, termasuk dalam sektor pariwisata (Vickers & Yarrow, 1991:122). Kondisi ini tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat apabila pemerintah daerah juga turut hadir dalam mengontrol kuasa dan kekuatan usaha kepariwisataan milik swasta di wilayah dengan kondisi ekonomi penduduk yang terbilang rendah. Alih-alih meningkatkan pembangunan ekonomi, absennya peran pemerintah dalam melimitasi hegemoni usaha privat justru menciptakan jurang ketimpangan yang lebih dalam.

---

1 Balairungpress. (Maret 2013). Informasi diakses dari laman resmi Kumparan, dengan judul ‘Konflik dan Pembangunan Pariwisata Jogja’. Diakses pada 20 September 2021 melalui Konflik dan Pembangunan Pariwisata Jogja | balairungpress.com

Sementara itu terdapat regulasi yang juga memudahkan investor untuk masuk ke daerah melalui Pergub DIY Nomor 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT HeHa yang telah membuat strategi ekspansi pariwisata modern di daerah Selopamioro, Imogiri Bantul dengan menyewa lahan tanah desa. Rencananya lahan seluas 17.800 m<sup>2</sup> itu akan dibangun proyek pariwisata dengan view sungai oya dan perbukitan. Skema investasi ini membawa angin segar untuk lebih mendorong pariwisata daerah dengan melibatkan swasta sebagai pengembang dengan branding yang lebih modern. Namun, disisi lain di sekitar kawasan tersebut telah dikembangkan pariwisata desa yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal dan hal tersebut menimbulkan rasa was-was dari masyarakat setempat.<sup>2</sup> Masuknya investor asing yang akan mengalahkan eksistensi pariwisata yang telah dibangun akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian warga lokal.<sup>3</sup> Selain itu, kemudahan kontrak pemanfaatan tanah desa yang diperbolehkan hingga 20 tahun dengan payung hukum yang masih samar akan mengancam warga lokal. Partisipasi masyarakat lokal yang dicanangkan oleh pihak PT HeHa melalui program CSR belum tentu akan benar-benar memberdayakan masyarakat.

### **Menilik Kepublikan dalam Pengelolaan Kepariwisata Provinsi DIY**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah industri pariwisata, dibutuhkan suatu skema kemitraan antar berbagai pihak dengan pendekatan multi-stakeholder. Pendekatan ini merupakan sebuah kunci untuk membangun sinergi diantara multi-stakeholder yang memanfaatkan peran masing-masing dengan keuntungan kolaboratif dalam mengatur pembangunan pariwisata (Rivera & Gutierrez, 2019; Roxas, F. M. Y., et al., 2020). Hal yang penting yaitu harus ada visi yang jelas dari multi-stakeholder yang terlibat dan diharapkan dapat mengacu pada konsep pariwisata yang berkelanjutan. Sebagai catatan, public-private partnership memainkan peran cukup krusial dalam pengembangan industri pariwisata, khususnya pada pertumbuhan ekonomi.

Kemitraan strategis, dalam bentuk aliansi strategis, adalah metode kerja sama yang dapat dilakukan antara entitas sektor publik atau antara perusahaan sektor swasta, atau bahkan antara organisasi publik dan swasta (Franco & Estevão, 2010). Namun, seringkali yang terjadi dilapangan pihak swasta memegang peran lebih penting dibandingkan dengan masyarakat lokal. Pihak swasta lah yang menjadi pemegang modal atau investor utama sedangkan masyarakat hanya dilibatkan dalam pengerjaan proyek pariwisata. Proyek pariwisata yang dibangun pun cenderung profit oriented dan masyarakat lokal hanya “kecipratan” hasil dari pariwisata yang dibangun.

Pengelolaan pariwisata dari sisi kontrol memang dipegang organisasi publik karena aspek yang berkaitan dengan kepariwisataan, seperti sumber daya alam dan lahan adalah milik pemerintah. Organisasi resmi milik pemerintah seperti Kemenparekraf atau dinas pariwisata di daerah melegitimasi bahwa ‘pariwisata’ itu sendiri merupakan public goods yang perlu dikelola organisasi publik demi kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>2</sup> Radar Jogja. (Juni 2021). Informasi diakses dari laman resmi Radar Jogja dengan judul ‘Bupati: Asal Untungkan Warga Sekitar, Polemik Pembangunan Wisata di Selopamioro Oleh Investor PT Heha’. Diakses pada 23 September 2021 melalui <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/06/07/bupati-asal-untungkan-warga-sekitar/>

Sebagai perwujudan dari publicness dan upaya pengembangan, privat diperbolehkan masuk dan mengelola pariwisata bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Cara pandang organisasi privat tentu berbeda, dimana aspek profit menjadi hal utama yang dikejar melalui berbagai pembangunan yang dilakukan. Keutamaan pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi privat seringkali mendominasi organisasi publik dalam menciptakan public value terhadap public goods.

Dominasi privat dalam mengelola *public interest* dipandang sebagai kegagalan pemerintah menciptakan *public value*. Kirlin dalam Bozeman (2002:147) misalnya, mengkritik para ekonom yang sesekali mengadopsi pandangan pemerintah agar sesuai dengan alat analisis mereka. Langkah yang dilakukan adalah mendistorsi sejarah pemerintahan, seolah-olah organisasi publik tersubordinasi pada kepentingan ekonomi. Padahal organisasi publik secara ideal memiliki otoritas dan kuasa yang lebih tinggi dari kepentingan ekonomi demi kepentingan masyarakat luas.

Mirisnya, dalam konteks kepariwisataan Yogyakarta dimana ketimpangan yang merajalela dan gentrifikasi yang melembaga menjadi bukti bahwa terdapat *public-value failure*, yang didasari pada pertanyaan ‘apakah tetap ada kegagalan untuk menyediakan *public value* yang esensial apabila pasar menunjukkan efisiensi?’ (Bozeman, 2002:148). Dalam hal ini, sisi kepublikan organisasi pemerintah diuji dalam menghadirkan inti dari *public value*, dimana kemungkinan pemerintah gagal memberi pelayanan berbasis keadilan kepada masyarakat secara praktik sangat mungkin terjadi. Jika ditarik dengan kondisi kepariwisataan Provinsi DIY, pemerintah provinsi bisa saja menganggap bahwa Perda DIY No. 1 Tahun 2019 sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberi dampak positif yang berkelanjutan terhadap sosial-ekonomi masyarakat dan organisasi privat juga berasumsi bahwa kehadiran mereka mendorong peningkatan pendapatan wilayah setempat, namun masyarakat sebagai kelompok sasaran pengembangan merasa bahwa kehadiran Perda maupun privat dalam pengelolaan lahan dan sumber daya tidak membawa perubahan positif yang signifikan, malah menyengsarakan.

Asumsi dasar bahwa dengan kehadiran berbagai destinasi wisata mewah yang menawarkan lebih dari satu pilihan dalam berwisata (seperti restoran dilengkapi dengan spot foto, arena permainan pemacu adrenalin, wahana bermain anak, dan beberapa fasilitas premium lainnya) mampu mendorong jumlah pengunjung ke wilayah tempat restoran didirikan dan mampu memutar roda ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun asumsi ini dipatahkan oleh Gunesh dalam Al-Masri, et. al. (2020:240), dimana kehadiran beberapa usaha penunjang kepariwisataan di daerah hanyalah menyebabkan terjadinya fast tourism, dimana kedatangan wisatawan ke suatu daerah hanya tertuju pada destinasi tertentu yang tidak memberi dampak besar kepada perekonomian wilayah sekitar destinasi karena hanya dijadikan sebagai ‘tempat persinggahan.’ Hanya beberapa usaha saja yang berkembang pesat sedangkan masyarakat sekitar yang membuka usaha sederhana hanya mampu melihat kerlap-kerlip lampu tempat wisata atau toko mewah yang diminati di saat restoran atau toko nya sendiri sepi pelanggan. Bahkan, masyarakat sekitar hanya mampu mencicipi kemewahan beberapa destinasi wisata hanya sebagai karyawan yang dikontrol oleh pemilik usaha.

Secara mendalam, public-value failure dimodelkan oleh Bozeman dengan menghadirkan beberapa kriteria kegagalan public value, yaitu articulating and aggregating values, imperfect monopolies, benefit hoarding, scarcity of providers, short time horizon, sustainability vs. conservation of resources, threats to substance and human dignity (Bozeman, 2002:151). Penulis dalam tulisan ini hanya menganalisis keberadaan beberapa kriteria public-value failure yang terjadi pada kepariwisataan Provinsi Yogyakarta, yaitu articulating and aggregating values, imperfect monopolies, benefit hoarding, dan threats to substance and human dignity. Berikut adalah penjelasannya.

### 1. Articulating and Aggregating Values

Masyarakat sebagai objek dan subjek kebijakan tentunya berkesempatan dalam menyuarakan aspirasi atau kebutuhannya kepada organisasi publik. Public demand ini kemudian diartikulasikan melalui kebijakan-kebijakan publik yang hadir di tengah-tengah masyarakat nantinya. Berhasil tidaknya pemerintah mengartikulasikan public demand akan tercermin dari respon masyarakat terhadap kebijakan (apakah mendukung atau menolak) yang diiringi dengan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Beberapa kasus baru-baru ini yang hangat, menunjukkan bahwa banyak pelaku wisata lokal menolak adanya pembangunan objek wisata oleh sektor privat. Misalnya adalah pembangunan HeHa River View di Selopamioro Bantul yang mendapatkan penolakan oleh warga sekitar karena dinilai akan lebih memprioritaskan akumulasi modal kekayaan alih-alih pemberdayaan masyarakat lokal disana (Tugu Jogja, 2021). Sayangnya, kondisi ketimpangan pendapatan yang tinggi di Provinsi DIY menjadi bukti bahwa pemerintah gagal mengartikulasikan public demand yang dituntut oleh masyarakat. Meskipun secara regulasi telah terdapat porsi yang sepadan mengenai perlindungan dan pengembangan masyarakat lokal dalam hal kepariwisataan dengan kesempatan privat berkecimpung untuk mengelola pariwisata Provinsi DIY, namun perubahan positif yang terjadi tidaklah signifikan dan hanya menjadikan masyarakat lokal sebagai penonton melejitnya pendapatan sektor privat dalam pengelolaan kepariwisataan. Masyarakat lokal gagal menjadi saingan sepadan sektor privat dalam bursa kepariwisataan karena masyarakat cenderung menghadirkan pariwisata berbasis budaya lokal yang cenderung sederhana sedangkan sektor privat hadir dengan segala kemewahan dan modernitasnya. Alhasil, tidak ada perubahan yang signifikan pula terhadap angka ketimpangan pendapatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian karpet merah kepada investor dalam dunia pariwisata tidak bisa menjawab public demand dan tuntutan publik akan kehidupan yang lebih sejahtera.

### 2. Imperfect Monopolies

Dalam hal ini, Bozeman mengacu pada pemberian izin terhadap organisasi privat dalam menyediakan barang dan jasa, meskipun pemerintah seharusnya memiliki kontrol mutlak dan berhak untuk bertindak tegas apabila terdapat hal yang mengganggu terciptanya public value agar public goods terkelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat (Bozeman, 2002:151). Fenomena imperfect monopolies terjadi di Provinsi DIY, misalnya dalam hal inventarisasi Tanah Kasultanan di Watu Kodok.

Konflik agraria yang terjadi dan menyengsarakan masyarakat lokal terjadi karena kegagalan pemprov maupun pemkab DIY dalam menunjukkan standing position-nya dan konsistensinya terhadap kepemilikan Tanah Kasultanan di Pantai Watu Kodok. Tampaknya pemerintah sangat bersahabat dengan investasi dengan pemberian izin kepada investor untuk mengelola wilayah tersebut di saat pemerintah daerah sebelumnya ‘merampas’ kesempatan masyarakat lokal untuk mengadu hidup melalui pariwisata yang dikelola secara komunal. Kekuatan monopoli sempurna yang dimiliki pemerintah daerah seakan melunak ketika berhadapan dengan janji-janji pembangunan oleh investasi privat.

### 3. Benefit Hoarding

Penimbunan manfaat atau *benefit hoarding* terjadi akibat pengambilalihan pengelolaan *public good* oleh sektor privat. Akibatnya, distribusi komoditas publik tersebut tidak merata dan masyarakat secara umum mengalami kesulitan dalam mengaksesnya. Hanya segelintir orang saja yang bisa mengakses suatu wilayah karena telah diprivatisasi oleh swasta. Hal ini pada umumnya terjadi di Bali, dimana resort dan hotel di Bali memberi pembatas patok untuk pantai-pantai dan mengklaim bahwa petak pantai merupakan hak milik usaha dan hanya *customer* yang berhak menginjakkan kaki di pantai tersebut. Kejadian serupa sempat terjadi di provinsi Yogyakarta, dimana objek wisata yang dikelola privat bernama ‘HeHa Ocean View’ yang berlokasi di Kelurahan Girikarto, Gunungkidul, sempat melakukan penarikan uang kepada penduduk lokal yang datang berwisata ke HeHa tersebut. Masyarakat setempat sempat kecewa karena investor-lah yang datang ke wilayah mereka, namun yang dirugikan justru masyarakat setempat dengan penarikan uang masuk. Masalah tersebut kemudian ditangani dengan baik melalui mediasi dan pada akhirnya keputusan mengarah pada pembebasan biaya masuk kepada warga dari delapan padukuhan sekitar HeHa Ocean View<sup>4</sup>. Meskipun pada akhirnya masalah terselesaikan, namun potensi konflik akibat privatisasi yang menghambat masyarakat lokal mengakses ruang publik semakin nyata dan perlu diantisipasi segera agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketimpangan yang semakin memburuk.

### 4. Threats to Subsistence and Human Dignity

Bozeman menuliskan bahwa ancaman terhadap penghidupan dan martabat manusia merupakan kegagalan public-value paling besar sebuah negara karena pada dasarnya, negara secara sengaja mengorbankan otonomi individual dan menjadikan kedaulatan pemerintah sebagai otonomi yang menaungi segala otonomi dalam lingkup negara. Tujuan adanya kedaulatan negara melalui pemerintahan adalah untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik dan public goods (Bozeman, 2002:154). Apabila negara gagal dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman ekonomi, politik, dan kemanusiaan, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut telah berada dalam kondisi kritis. Kondisi yang digambarkan Bozeman dalam tulisannya memang cukup mengerikan ketika aspek-aspek penghidupan dan martabat masyarakat sebagai public value creation tidak dipandang sebagai value oleh negara.

4 Tugu Jogja. (Februari 2021). Informasi diakses dari laman resmi Kumparan, dengan judul ‘Warga 8 Padukuhan Gratis Masuk ke HeHa Ocean View Gunungkidul’. Diakses pada 23 September 2021 melalui [Warga 8 Padukuhan Gratis Masuk ke HeHa Ocean View Gunungkidul | kumparan.com](https://www.kumparan.com)

Meskipun tampak mengerikan, ancaman terhadap kehidupan dan martabat masyarakat telah menggejala di tengah masyarakat Provinsi DIY akibat kehadiran sektor privat dalam pengelolaan pariwisata yang mulai menggeser aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal, dan absennya peran pemerintah dalam mengontrol tindakan tersebut. Hadirnya demonstrasi, diskusi kritis, dan bahkan tulisan kritik terhadap kepariwisataan Provinsi DIY adalah bukti bahwa keresahan masyarakat semakin meluap dan membutuhkan respon yang tepat dari pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat lokal terasingkan dari peradaban di wilayahnya sendiri karena keberpihakan pemerintah berat sebelah mendukung privat sebagai pengelola industri atau usaha kepariwisataan di Provinsi DIY.

## Penutup

Pengelolaan pariwisata yang baik tentu akan memberikan dampak besar pada pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat. Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, pariwisata memiliki peran vital dalam berbagai aspek pembangunan, sebab industri pariwisata menjadi salah satu citra yang melekat pada identitas Yogyakarta. Tidak dapat dipungkiri jika industri pariwisata mampu mendukung perkembangan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah. Hal ini tidak lepas dari adanya campur tangan swasta dalam pengelolaan pariwisata Yogyakarta. Perlu adanya kolaborasi kuat antar berbagai pihak untuk menggapai cita-cita Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Pengelolaan pariwisata membutuhkan sinergitas antar pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai sebuah tata kelola kolaboratif. Diperlukan pelibatan langsung para pemangku kebijakan dan kepentingan sebagai upaya dalam meningkatkan pariwisata Yogyakarta.

Suatu pola dalam dunia pariwisata perlu mewujudkan pemberdayaan, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan alam maupun budaya, serta memberikan manfaat bagi wisatawan. Demi terwujudnya sebuah sistem pariwisata berkelanjutan, maka Kementerian Pariwisata telah membentuk Destination Management Organization (DMO) agar seluruh produk pariwisata dapat memberikan value added dalam jangka panjang. Keberlanjutan pariwisata harus didukung dengan sistem yang baik dalam mengawasi manajemen mutu serta mengurangi kecenderungan ekspansif eksploitasi sumber daya pariwisata yang merugikan masyarakat setempat. Dengan pola DMO yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, besar harapan bahwa industri pariwisata mengedepankan Manajemen Mutu Terpadu untuk setiap destinasi wisata. Pola ini ditengarai mampu memberikan hasil nyata dan meningkatkan standar keberlanjutan untuk memenuhi ambisi pariwisata berkelanjutan berevolusi. Dasar tindakan manajemen destinasi pariwisata adalah memenuhi kebutuhan bagi semua pemangku kepentingan akan peningkatan nilai manfaat sumber daya di destinasi pariwisata, yakni atraksi, amenities, aksesibilitas, kelembagaan dan fasilitas publik yang mampu memberikan kepuasan berwisata yang tinggi, sehingga destinasi pariwisata tersebut semakin berdaya saing kuat untuk menarik wisatawan berkunjung terus-menerus secara berkelanjutan (Kristiana, 2016). Oleh sebab itu, pola DMO diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal dengan format tata kelola yang sesuai agar sumber daya potensial mampu dimanfaatkan dengan baik.

DMO tidak hanya berimplikasi pada pariwisata berkelanjutan saja. Lebih dari itu, DMO mampu menjadi acuan dalam memberikan wadah partisipasi bagi seluruh stakeholder untuk turut serta terlibat dalam mengelola destinasi pariwisata. Sunaryo dalam (Ridwanullah, Rahmawati & Hernawan, 2020) berpendapat bahwa tata kelola pengembangan pariwisata didukung oleh teori tata kelola kepariwisataan yang baik/good tourism governance, yakni:

#### 1. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan

Cohen dan Uphoff (1980) dalam (Ramadhan & Khadiyanto, 2014) berpendapat bahwa dalam penstrukturan bentuk dari partisipasi masyarakat yang perlu diperhatikan adalah 3 aspek dasar yaitu bentuk partisipasi, orang yang berpartisipasi dan cara berpartisipasi. Pada aspek bentuk partisipasi, masyarakat diharapkan mampu terlibat mulai dari tahap pengambilan keputusan, implementasi, menikmati keuntungan, dan evaluasi. Untuk mencapai hal ini, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anggota masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan destinasi wisata sejak tahapan perencanaan dan tetap memperhatikan kekuatan environmentalis dan konservasionis dampak negatif pembangunan pengelolaan pariwisata, melibatkan kelompok pemangku kepentingan sebagai sumber informasi utama dalam mengetahui kondisi yang mampu mempengaruhi lingkungan dan pengalaman pengunjung, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses manajemen dan mengadakan suatu forum tukar gagasan untuk mencapai kesepakatan mengenai permasalahan pariwisata setempat. Pendekatan personal hingga pemberian contoh pengelolaan pariwisata yang baik merupakan beberapa upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat tertarik untuk turut serta berpartisipasi dalam usaha mengelola pariwisata.

#### 2. Kemitraan kepemilikan lokal

Selanjutnya, pariwisata Yogyakarta diharapkan mampu membuka pintu lebar bagi kemitraan lokal agar memberikan kesempatan lapangan kerja yang berkualitas dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan destinasi wisata beserta fasilitas penunjangnya.

#### 3. emanfaatan sumber daya berkelanjutan

Dalam mengelola suatu destinasi pariwisata, harus memperhatikan penggunaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan pariwisata secara berkelanjutan dan mengurangi eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*irreversible*).

#### 4. Akomodasi aspirasi masyarakat

Pariwisata berkelanjutan tidak hanya demi kepentingan pemilik modal dan profit saja, melainkan mampu menampung aspirasi masyarakat setempat agar terwujud kondisi harmonis antar pihak, baik pengunjung, pelaku usaha masyarakat setempat, swasta, maupun pemerintah.

#### 5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pada tahapan ini mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata, pengembangan indikator-indikator batasan untuk mengukur dampak pariwisata, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

## 6. Pelatihan pada masyarakat

Terkait pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, karenanya pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk menjadi sarana pembekalan masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan bisnis secara vocational dan profesional (Ridwanullah, Rahmawati & Hernawan, 2021). Pelatihan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pemanfaatan potensi pariwisata, aktivitas masyarakat, pengelolaan biogas, dan masih banyak lagi. Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam tahapan ini adalah dengan memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan keterlibatan masing-masing agar meminimalisasi konflik internal masyarakat.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

Al-Masri, A. N., & Al-Assaf, Y. (2020). Slow Tourism Insights Inspiring Fast Travel Forms via Sustainable Development, the Triple Bottom Line, and Environmental Communication. In *Sustainable Development and Social Responsibility—Volume 2: Proceedings of the 2nd American University in the Emirates International Research Conference, . . . in Science, Technology & Innovation* (1st ed. 2020 ed., Vol. 2, pp. 237–249). Springer. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-32902-0\\_26](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-32902-0_26)

Bozeman, B. (2002). Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do. *Public Administration Review*, 62(2), 145–161. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00165>

Fakih, F., Adhisakti, L., Krisdiana, R., Rokhimah, G.S., Bounita, A., Akbar, A., Wibawa, M.A. (2020). *Bersinergi dalam Keistimewaan Peran Bank Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta*. Jakarta:Bank Indonesia Institute.

Franco, M., & Estevão, C. (2010). The role of tourism public-private partnerships in regional development: a conceptual model proposal. *Cadernos EBAPE. Br*, 8(4), 600-612.

Khadija, A. P. (2020). *Konflik dan Kepentingan Aktor Dalam Perebutan Sumberdaya (Studi Kasus: Pantai Watu Kodok Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunungkidul)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Kristiana, Y. (2016). *Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Destination Management Organization Kementerian Pariwisata*. *Jurnal Sinergitas PKM & CSR*, 1(1), 63-75.

Ramadhan, F., & Khadiyanto, P. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata di Desa Wisata Bejiharjo, Gunungkidul, YOGYAKARTA. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(4), 949-963.

Ridwanullah, M., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2021). PEMETAAN TATA KELOLA PENGEMBANGAN PARIWISATA. *JURNAL GOVERNANSI*, 7(1), 9-18.

Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45, 387-398.

Trihayuningtyas, E., Rahtomo, W., & Darmawan, H. (2018). Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang Dan Sekitarnya Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 15(1), 33-47.

Vickers, J., & Yarrow, G. (1991). Economic Perspectives on Privatization. *Journal of Economic Perspectives*, 5(2), 111–132. <https://doi.org/10.1257/jep.5.2.111>

Zapata, M. J., & Hall, C. M. (2012). Public–private collaboration in the tourism sector: balancing legitimacy and effectiveness in local tourism partnerships. The Spanish case. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 4(1), 61-83.

### Laman Resmi

Balairungpress. (2013, 4 Maret). Informasi diakses dari laman resmi Kumparan, dengan judul Konflik dan Pembangunan Pariwisata Jogja. Diakses dari Konflik dan Pembangunan Pariwisata Jogja | balairungpress.com pada 20 September 2021

BPK Yogyakarta. (2020). Mengelola Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah?. Diakses dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-yogyakarta-mengelola-desa-wisata-melalui-pemberdayaan-masyarakat-mungkinkah-2020-07-30-cfe456e6/> pada 26 September 2021.

Dinas Pariwisata DIY (2020). Statistik Kepariwisata Di Yogyakarta Tahun 2019. Diakses dari [visitingjogja.com](http://visitingjogja.com). Pada 25 September 2021.

Dinas Pariwisata DIY (2020). Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pariwisata DIY 2017-2022. Diakses dari [visitingjogja.com](http://visitingjogja.com) pada 25 September 2021.

Humas Pemerintah Daerah Provinsi DIY. (2019, 2 Juli). Pariwisata Punya Peran Vital dalam Pembangunan. Diakses dari Pariwisata Punya Peran Vital dalam Pembangunan - Berita | Portal Pemda DIY ([jogjaprov.go.id](http://jogjaprov.go.id)) pada 26 September 2021.

Ika. (2017). Pengelolaan Pariwisata Kraton Ratu Boko Belum Optimal. UGM, 1 Agustus 2017. Diakses dari: <https://www.ugm.ac.id/id/newsPdf/14394-pengelolaan-pariwisata-kraton-ratu-boko-belum-optimal> pada 26 September 2021.

Radar Jogja. (2021, 7 Juni). Bupati: Asal Untungkan Warga Sekitar, Polemik Pembangunan Wisata di Selopamiro Oleh Investor PT Heha'. Diakses dari <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/06/07/bupati-asal-untungkan-warga-sekitar/>

Tugu Jogja. (2021, 4 Juni). Investor Besar Masuk ke Sungai Oya, Penggiat Wisata Khawatir Kehilangan Pengunjung. Diakses dari Investor Besar Masuk ke Sungai Oya, Pegiat Wisata Khawatir Kehilangan Pengunjung | [kumparan.com](http://kumparan.com) pada 23 September 2021.

Tugu Jogja. (2021, 24 Februari). Warga 8 Padukuhan Gratis Masuk ke HeHa Ocean View Gunungkidul. Diakses dari Warga 8 Padukuhan Gratis Masuk ke HeHa Ocean View Gunungkidul | [kumparan.com](http://kumparan.com) pada 26 September 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2025

